



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 1999**

TENTANG

INSPEKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Jenderal Pembangunan, dipandang perlu diadakan pengaturan kembali ketentuan tentang Inspektur Jenderal Pembangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1974;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG INSPEKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN.

Pasal 1

(1) Inspektur Jenderal Pembangunan yang selanjutnya disebut IRJENBANG adalah Staf Khusus Presiden yang bertugas mengevaluasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai kebijakan operasional pembangunan terutama di bidang pembangunan daerah, pembangunan sektoral/departemental, teknologi dan industri strategis, kawasan industri, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Proyek-proyek khusus serta pembangunan wilayah tertinggal.

(2) IRJENBANG dalam melakukan tugasnya dapat berkoordinasi dengan pihak terkait.

(3) IRJENBANG dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan penelitian, pengkajian dan peninjauan lapangan baik secara langsung maupun dengan menggunakan pihak ketiga yang kompeten.

(4) IRJENBANG menerima perintah dan petunjuk-petunjuk dari Presiden dan atau Wakil Presiden.

(5) IRJENBANG bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

(1) IRJENBANG terdiri dari :

- a. IRJENBANG Bidang Pembangunan Daerah/Banpres/KUD;
- b. IRJENBANG Bidang Sektoral/Departemental, termasuk sembilan bahan pokok, obat-obatan, pendidikan, bahan bakar dan kebutuhan dasar manusia lainnya;
- c. IRJENBANG Bidang Pengembangan Teknologi dan Industri Strategis;
- d. IRJENBANG Bidang Pembangunan Kawasan Industri, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Proyek-proyek Khusus;
- e. IRJENBANG Bidang Pembangunan Wilayah Tertinggal.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, masing-masing IRJENBANG memerlukan pembantu yang sesuai dengan bidang tugasnya dan memiliki kualifikasi khusus yang disebut BANIRJENBANG sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan Staf sebagai pembantu BANIRJENBANG sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.

Pasal 3

(1) IRJENBANG adalah jabatan setingkat Eselon Ia dan BANIRJENBANG adalah jabatan setingkat Eselon II sedang Staf BANIRJENBANG adalah jabatan setingkat Eselon III atau IV.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian IRJENBANG dan BANIRJENBANG ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian Staf BANIRJENBANG ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 4

Penyelenggaraan Administrasi IRJENBANG dilakukan oleh Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan (SETDALOPBANG) Sekretariat Negara.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE